PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
Jl. Dr.Azis Maralla No.12 Petasia, Kolonodale, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Kode Pos (94971)
Email: rsudkolonodale@gmail.com

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

A. Latar belakang

Rumah sakit adalah, suatu organisasi yang sangat berbeda dan sangat unik dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya. Organisasi rumah sakit sangat rumit, dikarenakan mengatur semua kebijakan dan kegiatan yang terdiri dari satuan kerja yang berbeda dalam tugas, peran dan tanggungjawabnya, Namun, harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Rumah sakit Umum Daerah Kolonodale merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah ditetapkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

Pembinaan Dan Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan serta melindungi keselamatan pasien, profesionalisme staf medis menjadi mutlak dan perlu ditingkatkan, dengan profesionalisme tersebut, diharapkan pasien akan memperoleh pelayanan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

C. Maksud dan Tujuan

Secara umum, Pembinaan Dan Pengawasan rumah sakit memiliki peranan yang penting. Dewan Pengawas diperlukan agar rumah sakit dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Pembinaan dan pengawasan rumah sakit ditujukan untuk memastikan bahwa layanan rumah sakit menomorsatukan keselamatan pasien, memberikan layanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, melakukan upaya-upaya demi meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dan melakukan upaya-upaya demi tercapainya kemandirian rumah sakit

Direktur RSUD Kolonodale

dr. Sherly Pede,M.Kes
Pembina Tkt I,IV/b
NIP.198702212011012011